



PUTUSAN

Nomor 2245 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FREDERIKAN TULALESSY alias AMPY;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 27 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Kios Ampy);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; atau
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 7 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKAN TULALESSY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2245 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) *item* kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 76 (tujuh puluh enam) *item* kosmetik tanpa ijin edar dengan total 98 (sembilan puluh delapan) *item* yang ditemukan di kios Amp; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 31 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frederikan Tulalessy alias Ampy tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar";
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa Frederikan Tulalessy alias Ampy dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa, terkecuali jika Terdakwa dihukum pula oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diubah lagi (*inkracht van gewijsdezaak*) bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 karton yang terdiri dari 12 *item* kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2245 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY alias AMPY tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY alias AMPY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik 1 (satu) karton merah yang terdiri dari 1 (satu) karton yang terdiri dari 12 (dua belas) *item* kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 (delapan puluh enam) *item* kosmetik tanpa ijin edar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2020 dan Terdakwa

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2245 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan pemberatan pidana oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yaitu Terdakwa hanya pedagang kecil yang mendapatkan barang kosmetik tersebut juga dari membeli pada toko online yang ternyata tidak memiliki ijin edar, sehingga penjatuhan pidana penjara dengan syarat/percobaan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2245 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dipandang lebih adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 11 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 31 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa FREDERIKAN TULALESSY alias AMPY tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 11 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 31 Oktober 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDERIKAN TULALESSY alias AMPY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2245 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2245 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)